

**PERGESERAN FUNGSI MAMAK KANDUNG  
DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT NAGARI  
KUBANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik  
sebagai salah satu persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



**Oleh :**

**LIDIA KISTI  
TM/NIM : 2006/79231**

**PROGRAM STUDI  
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

## **PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga  
Pada Masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh  
Kota

Nama : Lidia Kisti  
TM/NIM : 2006/79231  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si  
NIP. 19630617 198903 1 003

Drs. Nurman S, M.Si  
NIP. 19590409 198503 1 002

## **PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Senin Tanggal 24 Januari 2011 pukul 11.00 s/d 12.30 WIB

### **Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga Pada Masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota**

Nama : Lidia Kisti  
TM/NIM : 2006/79231  
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2011

#### **Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	_____
Sekretaris	: Drs. Nurman S, M.Si	_____
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si	_____
Anggota	: Drs. H. Helmi Hasan, M.Pd	_____
Anggota	: Drs. H. Muhardi Hasan, M.Pd	_____

Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Azwar Ananda, MA  
NIP. 19610720 198602 1 001

## ABSTRAK

### **Lidia Kisti, 2006/79231: Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga pada Masyarakat Nagari Kubang, Kabupaten Lima Puluh Kota**

Skripsi ini mengkaji tentang pergeseran fungsi mamak kandung dalam keluarga pada masyarakat Nagari Kubang. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penyebab bergesernya fungsi mamak dalam keluarga pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota, (2) Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pergeseran fungsi Mamak Kandung pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota, (3) Untuk mengetahui dampak dari pergeseran fungsi Mamak dalam keluarga pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan penelitian ditentukan secara purposive. Analisis data melalui prosedur atau beberapa tahapan: pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ternyata telah terjadi pergeseran fungsi Mamak dalam keluarga pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota dalam berbagai bidang kehidupan yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang adat dan dalam upacara perkawinan. Dengan demikian terlihat bahwa, pergeseran fungsi Mamak Kandung dalam keluarga menimbulkan dampak yaitu figur Mamak kurang disegani Kemenakan, wibawa Mamak mulai luntur di tengah masyarakat, lunturnya kekerabatan dan renggangnya hubungan sosial antara mamak dan kemenakan, dan perubahan struktur dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian disarankan agar mamak dapat menjalin silaturahmi yang baik dengan kemenakan agar fungsi mamak dapat berjalan dengan semestinya, dan kepada Pemerintahan Nagari dan KAN lebih meningkatkan pelaksanaan adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah sebagai pedoman bagi mamak maupun kemenakan dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga Pada Masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M. Si selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya Penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Nurman S, M. Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan penuh rasa sabar mendengar keluhan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsir, M. Si selaku Penguji I, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Helmi Hasan, M. Pd selaku Penguji II, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. Muhardi Hasan M, Pd selaku Penguji III, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Maria Montesori, M. Ed, M. Si selaku Penasehat Akademis, yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Staf pengajar Jurusan ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
9. Bapak Hemmy Setiawan selaku Wali Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah membantu memberikan informasi dan data pada Penulis untuk skripsi ini.
10. Mamak, Kemenakan, Tokoh Masyarakat serta masyarakat Nagari Kubang yang telah memberikan informasi dan data pada peneliti untuk skripsi ini.

Terutama dan teristimewa pada kedua orang tua atas do'a dan semangat yang diberikan. Semoga semua bimbingan, bantuan, semangat dan do'a yang telah diberikan menjadi amalan di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teoritis .....	12
B. Kerangka Konseptual.....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Informan Penelitian.....	53
D. Jenis Data Dan Sumber Data .....	54
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	55
F. Uji Keabsahan Data .....	56
G. Metode Analisis Data.....	57

## **BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum .....	59
1. gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	59
a. Keadaan Geografis.....	59
b. Penduduk .....	60
c. Pendidikan.....	62
d. Mata Pencarian.....	64
e. Agama .....	65
B. Temuan Khusus.....	67
1. Penyebab Bergesernya Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga.....	67
2. Bentuk- bentuk Pergeseran Fungsi Mamak Kandung.....	81
3. Dampak Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga.....	92
C. Pembahasan.....	98
1. Penyebab Bergesernya Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga .....	98
2. Bentuk- bentuk Pergeseran Fungsi Mamak Kandung.....	102
3. Dampak Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga.....	103

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	61
Tabel 2. Komposisi Penduduk Nagari Kubang Menurut Kelompok Umur.....	61
Tabel 3. Nama Suku dan Penghulu di Nagari Kubang.....	62
Tabel 4. Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Kubang.....	63
Tabel 5. Tingkat Pendidikan Anak Nagari Kubang.....	64
Tabel 6. Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Kubang.....	64
Tabel 7. Jumlah Sarana Agama di Nagari Kubang.....	65

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pedoman pertanyaan untuk wawancara
- Lampiran 2. Daftar informan untuk wawancara
- Lampiran 3. Surat izin penelitian dari Dekan FIS UNP
- Lampiran 4. Surat izin penelitian dari KESBANG POL dan LINMAS
- Lampiran 5. Surat penelitian dari kantor Wali Nagari Kubang
- Lampiran 6. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Kantor Wali Nagari  
Kubang
- Lampiran 7: Peta Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Secara umum *mamak* adalah saudara laki-laki ibu, semua saudara laki-laki ibu, baik adik ibu atau kakaknya, adalah *mamak*. Dengan demikian kemenakan adalah anak saudara perempuan seseorang. Hubungan *mamak* dengan kemenakan juga alamiah seketurunan dan sesuku. *Mamak* bersaudara dengan ibu, karena itu dia seketurunan, sedangkan anak adalah keturunan ibunya, dengan demikian *mamak* dan kemenakan mempunyai hubungan seketurunan dan juga sesuku menurut garis matrilineal. Hal ini sejalan dengan pendapat N. M Rangkuto (1978:6) yang mengatakan bahwa “Adat Minangkabau mengajarkan bahwa *mamak* ialah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya pria dan wanita dari pihak ibu”.. Dengan demikian, seseorang di Minangkabau mempunyai dua pelindung: yang pertama merupakan “*mamak*”, dan yang kedua merupakan “*ayah*” , seperti kata fatwa adat:

*Anak dipangku, Kamanakan dibimbiang,  
Anak dipangku jo pancarian,  
Kamanakan dibimbiang jo pusako.  
(anak dipangku, Kemenakan dibimbiang,  
Anak dipangku dengan pencaharian,  
Kemenakan dibimbing dengan pusaka ( Idrus Hakimy, 2001:51).*

Dengan demikian, *mamak* akan berusaha dengan kemampuannya menurut kemungkinan yang ada padanya untuk membimbing dan melindungi kemenakannya, dan begitu pula ayah terhadap anaknya. Pada seorang laki-laki

Minang, di dalam dirinya melekat dua fungsi, yaitu sebagai “ayah” dan sebagai “*mamak*”. Sebagai *mamak* mempunyai kewajiban dalam memimpin dan bertanggung jawab atas keselamatan saudara-saudara perempuannya beserta anak dan kemenakannya baik dalam urusan adat, harta warisan maupun perkawinan. *Mamak* berkewajiban memperhatikan dan menjaga kemenakannya.

Secara tradisional, diferensiasi peran yang berlaku dalam keluarga luas menempatkan laki-laki di Minangkabau berperan sebagai pemimpin dalam keluarga ibunya. Alokasi kekuasaan yang berlaku mengharuskan laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi semua saudara perempuannya dan anak dari saudara-saudara perempuannya. *Mamak* berperan dalam membimbing kemenakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili keluarga dalam urusan keluar. *Mamak* berkewajiban dalam membimbing kemenakan dalam bidang adat, bidang agama, dan bidang perilaku sehari-hari. Kalau kemenakan melakukan kesalahan, *mamak* akan ikut malu. Masyarakat akan berkata “*kamanakan sia tu*”, atau “*sia mamaknyo*”.

Dewasa ini perubahan sosial telah terjadi di lingkungan masyarakat Minangkabau, peran *mamak* mulai terasa berkurang. *Mamak* lebih berfungsi sebagai bapak dalam keluarga istrinya. Posisi dan peran *mamak* pun mulai berubah, misalnya dalam hal membimbing kemenakannya, seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan kemenakannya adalah *mamak*, tapi sekarang ini peran tersebut lebih banyak diambil oleh bapak (ayah). Hal ini tentu saja berubah dari yang seharusnya, karena di dalam keluarga di Minangkabau

peran *mamak* sangat penting dan sangat dibutuhkan. Posisi dan fungsi *mamak* pun mulai bergeser, sekarang ini posisi dan fungsi *mamak* tidak lagi seperti yang semestinya.

Perubahan yang lainnya pun terjadi dengan Semakin renggang saja hubungan kekerabatan antara *mamak* dan kemenakan di dalam keluarga Minangkabau. Marwah seorang *mamak* semakin menipis di mata kemenakan, begitupun mulai banyak pula kemenakan yang tidak mengenal *mamaknya*. Filosofi adat “*anak dipangku kamanakan dibimbiang*” juga semakin menghilang di lingkungan masyarakat adat, hal ini ini terjadi akibat peran *mamak* sudah tidak berjalan lagi sebagaimana mestinya.

Perubahan sosial tersebut telah membawa pengaruh kepada struktur keluarga, dimana yang semula dikenal dengan keluarga luas sekarang telah mengarah pada keluarga inti. Seorang *mamak* yang semula mempunyai tanggung jawab terhadap kemenakannya tidak dapat lagi berbuat seperti yang dituntut oleh adat, sebab apabila seorang *mamak* telah beristri dia juga dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak isterinya.

Mengenai hubungan antara *mamak* dengan kemenakan dalam masyarakat Minangkabau digambarkan oleh Idrus Hakimy (2001:28) dalam pepatah sebagai berikut:

*Kaluak paku kacang balimbiang  
Buahnya lenggang-lenggangkan  
Dibao urang ka Saruaso  
Anak dipangku kamanakan dibimbiang  
Urang kampuang dipatenggangkan.*

(kaluk paku kacang belimbing  
Buahnya lenggang-lenggangan  
Dibawa orang ke Saruaso  
Anak dipangku kemenakan dibimbing  
Orang kampung dipatenggangan)

Dari pepatah jelas bagaimana tanggung jawab seorang laki-laki dalam hidup bermasyarakat yang merupakan satu kesatuan organisasi, dia harus memperhatikan seluruh kepentingan anak kemenakannya, tetapi tentulah menurut tempat dan kedudukan masing-masing dalam masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman maka posisi dan fungsi seorang *mamak* telah mulai bergeser dalam arti tanggung jawab itu tetap ada tetapi dalam bentuk lain, misalnya dalam urusan upacara adat, harta warisan, masalah suku dan sebagainya. Sedangkan dalam masalah ekonomi yang selama ini merupakan tanggung jawabnya tidak lagi sepenuhnya dipikul oleh *mamak*.

Adat mengatakan “*mamak kayo kamanakan murah*”. Mamak kaya di adat kemenakan murah menurut. Kebanyakan mamak sekarang ini sudah tidak “kaya di adat” lagi, dan kemenakan sudah “tidak murah menurut” lagi. Bukti-buktinya: kebanyakan mamak sekarang, baik mamak kandung, mamak/tungganai rumah, mamak kepala waris, malah kadang-kadang ninik mamak, jangankan mengerti tentang seluk beluk adat, malah tidak tahu tentang tugas dan kewajibannya lagi menurut fungsinya masing-masing. Mamak kandung ada yang tidak mau tahu dengan kemenakan kandungnya, malah sampai ada yang berkelahi. ( N. M. Rangkuto. 1978:11)

Bagaimanakah akan mengatakan “mamak kaya di adat”, kalau seorang mamak itu tidak tahu dengan tambo/sejarah Minangkabau, dengan silsilah

keturunan nenek moyangnya, atau sekurang-kurangnya sejarah dari tanah kelahirannya. Ada pula ninik mamak yang tidak mengerti sedikitpun tentang apa yang dimaksudkan dengan “kebudayaan Minangkabau”, padahal dia seharusnya menjadi pembangun dan pembina dari kebudayaan yang telah diterima turun temurun dari nenek moyang, jangankan berusaha untuk mengembangkan kebudayaan tersebut.

Tidak hanya mamak, kemenakan pun sudah tidak sesuai lagi dengan pepatah “kemenakan murah menurut”. Sebagaimana yang diungkapkan oleh N. M Rangkuto (1978:13-14):

“Sudah banyak yang terjadi dimana kemenakan yang menyanggah mamaknya, baik ia kemenakan kandung, maupun ia kemenakan bertali budi. Banyak kemenakan sekarang yang tidak tahu siapa mamaknya, ada kemenakan perempuan yang hendak bermenantu tidak memberi tahu pada mamak kandungnya lagi karena ada kemenakan perempuan yang sudah pandai mencari suami sendiri. Ada pula kemenakan yang menghabiskan harta pusaka untuk kepentingannya pribadinya. Banyak kemenakan yang tidak tahu lagi dengan adat istiadat kampung. Ada kemenakan kini yang sudah jauh hanyut terbawa oleh derasnya arus krisis moral hingga tidak dapat dipintas lagi. Tidak dapat dikejar walaupun dengan kuda putih sekalipun. Ya, banyak lagi rentetan-rentetan fakta yang memalukan dan menyedihkan yang menyimpulkan bahwa kemenakan zaman sekarang kebanyakan sudah tidak murah menurut lagi, baik tentang adat maupun tentang agama”.

Fenomena lain yang juga menjadi bukti bahwa hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan mulai mengalami kemerosotan adalah seperti yang terjadi di Kenagarian Kubang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2010 memperlihatkan bahwa banyaknya mamak yang merantau menjadi penyebab semakin jauhnya mamak dengan kemenakan, sehingga mamak tidak dapat

memenuhi semua kepentingan kemenakan yang menjadi tanggung jawabnya. Ada yang sampai bertahun-tahun tidak pulang kampung dan mengunjungi rumah orang tuanya, sehingga hubungan dengan kemenakan kurang terjalin dengan harmonis. Disamping itu kontrol mamak terhadap tingkah laku kemenakan juga kurang, ada mamak yang membiarkan begitu saja anak kemenakannya yang masih muda mudi bergelandangan tanpa pendidikan, termasuk bidang adat maupun bidang agama, namun disamping itu masi ada sebagian mamak yang tetap memberikan kontrol terhadap tindakan dan prilaku kemenakannya, mamak memberikan nasehat kepada kemenakan untuk berperilaku baik.

Hasil wawancara peneliti pada observasi awal juga memperlihatkan bahwa lebih banyak mamak yang tidak ikut serta dalam membiayai pendidikan kemenakannya, seluruh kebutuhan dan biaya pendidikan kemenakan ditanggung oleh Sumando atau Ayah dari kemenakan. Selain itu kebanyakan mamak juga tidak berperan lagi dalam mencarikan jodoh bagi kemenakan, para kemenakan lebih banyak yang mencari jodoh sendiri, namun kemenakan tetap menghormati mamaknya ketika akan melangsungkan acara perkawinan, kemenakan memberitahukan terlebih dahulu kepada mamak sebelum melangsungkan acara perkawinan. Dalam melangsungkan upacara perkawinan mamak masih tetap menjalankan fungsinya untuk membantu berlangsungnya upacara perkawinan, mamak akan turut berupaya semampunya untuk ikut membantu biaya perkawinan kemenakan, dan mamak akan ikut serta bekerja dalam mengurus peralatan dan kebutuhan dalam perkawinan, misalnya dalam membuat tempat untuk memasak masakan untuk tamu.

Namun agar hubungan antara mamak dengan kemenakan berlangsung dengan baik juga menuntut peran kemenakan, sudah seharusnya seorang kemenakan menghormati dan mematuhi segala nasehat yang diberikan oleh mamak demi kebaikannya, dengan begitu akan tercipta hubungan yang harmonis antara mamak dan kemenakan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh N. M Rangkuto (1978:14) bahwa:

“apabila kemenakan masih memakaikan adat patuh dan “*murah menurut*” suruh dan tegah mamaknya, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran adat, tidak akan ada krisis moral di kalangan masyarakat. Tidak akan ada kebudayaan asing yang meracuni anak kemenakan, pendek kata, tidak akan hancur kebudayaan Minangkabau sebagai salah satu ciri dari kebudayaan nasional kita”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pergeseran Fungsi Mamak Kandung Dalam Keluarga pada Masyarakat Nagari Kubang, Kabupaten Lima Puluh Kota”**. Alasan peneliti membatasi pada mamak kandung, karena kebanyakan peneliti terdahulu membahas fungsi mamak kepala waris dalam masalah pengelolaan tanah ulayat kaum, dan fungsi mamak yang hanya dilihat dalam satu sudut pandang misalnya fungsi mamak dalam bidang perkawinan.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan tahun 2007 yang lebih memprioritaskan pada peranan Mamak Kepala Waris Terhadap Pengolahan dan Penguasaan Tanah ulayat Kaum. Masalah penelitian yang diangkat adalah mengenai peranan Mamak Kepala Waris, dan hambatan-hambatan atau penyimpangan yang ditemui dalam penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat kaum. Sedangkan Eka Asih Febriani hanya membahas Peranan

Mamak Dalam Proses Pelaksanaan Perkawinan, masalah yang diteliti hanya berkisar mengenai proses pelaksanaan perkawinan dan peranan mamak dalam pelaksanaannya. Untuk menciptakan suatu pembaharuan maka peneliti mebatasi penelitian ini dengan melihat fungsi mamak kandung dan pergeseran fungsi Mamak Kandung seperti apa yang terjadi pada masyarakat Minangkabau, khususnya pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota.

## **B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya fungsi ayah (sumando) dibandingkan mamak.
2. Fungsi mamak kandung dalam keluarga ibu telah bergeser.
3. Mamak lebih memperhatikan keluarga sendiri (isteri dan anak) dan kurang memperdulikan kemenakan.
4. Mamak sudah tidak “kaya diadat” lagi, dan tidak tahu tugas dan kewajibannya sebagai mamak.
5. Semakin menipisnya tanggung jawab mamak terhadap kemenakan dan semakin eratnya hubungan mamak terhadap isteri dan anak-anaknya.
6. Kemenakan sudah “tidak murah menurut” lagi kepada mamak.
7. Hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan semakin merenggang.

## **2. Pembatasan Masalah**

Agar masalah yang diteliti terarah, maka dibatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Penyebab fungsi *mamak kandung* dalam keluarga mulai bergeser.
2. Bentuk fungsi *mamak kandung* dalam keluarga yang telah bergeser.
3. Akibat pergeseran *fungsi mamak* kandung dalam keluarga.

## **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab bergesernya fungsi *mamak kandung* dalam keluarga pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apakah bentuk-bentuk pergeseran fungsi *mamak kandung* pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Apakah dampak dari pergeseran fungsi *mamak kandung* pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota?

## **C. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi fokus mengenai penyebab bergesernya fungsi *mamak kandung* dapat dilihat karena *mamak* tidak berpendidikan, *mamak* bodoh, *mamak* miskin, *mamak* pergi merantau, dan *mamak* tidak tahu adat sehingga menyebabkan fungsi *mamak* tidak dapat dilakukan sepenuhnya.

Mengenai bentuk-bentuk pergeseran fungsi mamak, dalam hal ini akan dilihat dari berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, contohnya mamak tidak lagi ikut serta mencari pekerjaan untuk kemenakan, biasanya kemenakan berjuang sendiri untuk memperoleh pekerjaan. Dalam bidang pendidikan, contohnya mamak tidak lagi membimbing kemenakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk mentaati norma dan peraturan yang ada di tengah masyarakat, karena peran ini telah diambil ayah, termasuk dalam membiayai pendidikan formal kemenakan. Dalam bidang keagamaan, mamak tidak melaksanakan perannya terhadap pendidikan agama kemenakan. Dalam bidang adat, mamak yang sudah "tidak kaya di adat" lagi tidak mampu mengajari dan membimbing kemenakan dalam urusan adat, dan dalam bidang perkawinan, mamak tidak ikut serta lagi dalam mencari jodoh untuk kemenakan.

Sedangkan mengenai akibat pergeseran fungsi mamak dapat dilihat seperti, kemenakan tidak "mudah menurut" kepada mamak., kemenakan tidak menghormati mamak, dan semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran adat dan krisis moral di kalangan masyarakat karena kurangnya kontrol mamak terhadap kemenakan, selain itu hubungan mamak dengan kemenakan mulai merenggang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab bergesernya fungsi *mamak kandung* pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pergeseran fungsi *mamak kandung* pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengetahui akibat dari pergeseran fungsi *mamak kandung* pada masyarakat Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota?

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Adat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk peningkatan fungsi *mamak kandung* pada masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sebagai masukan bagi peneliti lanjutan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Konsep *Mamak* dan *Kemenakan* Menurut Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat luas, baik antara individu dengan individu, antara individu dengan keluarga, maupun antara suatu keluarga dengan keluarga lain. Dengan adanya hubungan seperti itu menjadikan mereka sebagai masyarakat yang kolektif dan masyarakat yang memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Hubungan dan sistem kekerabatan itu perlu diketahui, kita sebagai anggota masyarakat Minang selayaknya harus tahu bagaimana sistem kekerabatan yang berlaku di Minangkabau. Sistem menurut pendapat Latief Dt. Bandaro (2004:317) adalah sekumpulan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk satu kesatuan atau kelompok, kerabat adalah pertalian keluarga, sedangkan kekerabatan adalah perihal yang berkaitan dengan pertalian keluarga.

Jadi sistem kekerabatan orang Minang adalah hubungan yang teratur antara individu di Minangkabau sehingga membentuk satu kesatuan atau kelompok. Kekerabatan seperti itu membuat kebersamaan orang minangkabau sangat kokoh. Kebersamaan ini menjadikan hubungan antar individu dan hubungan antar keluarga sangat akrab, akan tetapi kekerabatan itu bukanlah menjadikan individu itu lebur dan tidak pula menonjolkan “keluargaisme dan sukuisme”. Hal ini diungkapkan dalam kato pusako urang Minang oleh Latief Dt. Bandaro (2004:318) sebagai berikut:

*Tagak basuku mamaga suku,  
Tagak bakampuang mamaga kampuang,  
Tagak banagari mamaga nagari,  
Tagak babangso mamaga bangso.*  
(berdiri disuku memagar suku,  
berdiri di kampung memagar kampung,  
berdiri di nagari memagar nagari,  
berdiri di bangsa memagar bangsa)

Rasa kebersamaan itu juga diungkapkan oleh pituah urang tuo Minang semenjak dahulu kala sebagai berikut:

*Sasakik sasanang, sahino samalu,  
Kok ado samo dimakan, kok tido samo dicari,  
Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang,  
Ka bukik samo mandaki, ka lurah samo manurun,  
Tatilantang samo minum ambun,  
tatilungkuiak samo makan tanah,  
Laki-laki samalu, padusi sarasan* (latief Dt. Bandaro, 2004:318).  
( sama-sama sakit sama-sama senang,  
sama-sama terhina sama- sama malu,  
kalo ada sama-sama dimakan, kalo tidak ada sama-sama dicari,  
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,  
ke bukit sama-sama mendaki, ke lurah sama-sama menurun,  
terlentang sama-sama minum embun,  
tertelungkup sama-sama makan tanah,  
laki-laki sama-sama malu, perempuan satu perasaan).

Dilihat dari perkembangan sejarah masyarakat Minangkabau yang menganut prinsip keturunan ibu atau *Matrilineal*. Hubungan kekerabatan antar seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya disebut dengan istilah hubungan kekerabatan “*mamak*” dengan “*kamanakan*”. Walaupun struktur masyarakat Minangkabau berdasarkan garis keturunan ibu, namun yang berkuasa dalam kesatuan-kesatuan tersebut selalu orang laki-laki dari garis ibu, hanya saja kekuasaan selalu didasarkan atas mufakat seperti bunyi pepatah Minang “*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka mufakat*”, artinya kemenakan beraja ke mamak, mamak beraja ke mufakat”.( Latief Dt. Bandaro. 2004:319).

Secara umum *mamak* adalah saudara laki-laki ibu, semua saudara laki-laki ibu, baik adik ibu atau kakaknya, adalah *mamak*. Dengan demikian kemenakan adalah anak saudara perempuan seseorang. Hubungan *mamak* dengan kemenakan juga alamiah seketurunan dan sesuku. *Mamak* bersaudara dengan ibu, karena itu dia seketurunan, sedangkan anak adalah keturunan ibunya, dengan demikian *mamak* dan kemenakan mempunyai hubungan seketurunan dan juga sesuku menurut garis matrilineal. Hal ini sejalan dengan pendapat N. M Rangkuto (1978:6) yang mengatakan bahwa “Adat Minangkabau mengajarkan bahwa *mamak* ialah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakannya pria dan wanita dari pihak ibu”.

Dalam struktur kebudayaan Minangkabau ada empat jenis kemenakan di Minangkabau sebagaimana yang dikemukakan oleh A.A Navis (1984:136) sebagai berikut: 1) kemenakan dibawah “*daguak*” (dagu), maksudnya kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat maupun yang jauh, 2) kemenakan dibawah “*dado*” (dada), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena suku sama, tetapi penghulunya lain, 3) kemenakan dibawah “*pusek*” (pusat), yaitu kemenakan yang ada hubungannya karena sukunya sama, tetapi beda negerinya, 4) kemenakan dibawah “*lutuik*” (lutut), maksudnya kemenakan yang berbeda suku dan nagari tetapi meminta perlindungan di tempatnya.

*Mamak* merupakan pemimpin, oleh sebab itu pengertian *mamak* pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua sebagai pemimpinnya. Seorang pemimpin mempunyai

tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya dalam masyarakat dalam segala bentuk persoalan, dan karena itulah pemimpin hendaklah berlaku seperti:

*Ingek di runciang ka mancucuak,  
Dahan ka mahimpok, unak ka manyangkuik,  
Maminteh sabalun anyuik,  
Malantai sabalun lapuak,  
Ingek-ingek sabalun kanai,  
Siang dicaliak-caliak, malam di danga-danga*( Idrus hakimy. 1984:82).  
(ingat pada yang runcing yang akan menusuk,  
Dahan kalau menimpa, onak yang akan menyngkut,  
Meminta sebelum hanyut,  
Melantai sebelum lapuk,  
Ingat-ingat sebelum kena,  
Siang dilihat-lihat,  
Malam di dengar-dengar)

Dalam ensiklopedi umum, istilah “tanggung jawab” diarahkan sebagai kewajiban dalam melakukan tugas tertentu, ada pula yang mengartikannya sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban atau keharusan untuk dilakukan. Tanggung jawab muncul karena adanya wewenang, mereka yang diberi wewenang dituntut untuk mempergunakannya secara bertanggung jawab, tanggung jawab yang dituntut dari mereka hanya sebatas wewenang yang mereka miliki (Rafael, 2000:162).

digariskan oleh adat Minangkabau mengenai tanggung jawab seorang pemimpin, dalam hal ini tanggung jawab seorang *mamak* kepada kemenakannya, maka hubungan yang tercipta akan menjadi baik dan *mamak* pun akan disegani oleh kemenakannya. Seluruh persoalan yang berkisar di sekitar masalah antara *mamak* dengan kemenakan, atau kemenakan dengan masyarakat sekitar dapat dihindari dan wibawa seorang *mamak* di mata kemenakannya akan semakin tinggi sehingga kemenakan akan semakin hormat kepada *mamaknya*.

Dimanapun di Minangkabau, anak kemenakan amat segan kepada *mamaknya*, bahkan dia akan lebih patuh pada *mamaknya* daripada perangkat pemerintah di *nagarinya*, ini bukan berarti rendahnya kharismatik pemerintah nagari dibandingkan kharismatik seorang *mamak*. Demikian kuatnya kedudukan seorang *mamak* di nagari seperti tertuang dalam pepatah “ *mamak adalah ibarat kayu beringin di tengah koto, batangnya tampek basanda, daunnya tampek balinduang, ureknyo tampek baselo, kok pai tampek batanyo, kok pulang tampek babarito*”, yang artinya *mamak* diibaratkan kayu beringin ditengah kota, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berlindung, uratnya tempat bersila, kalau pergi tempat bertanya, kalau pulang tempat membawa berita. Demikianlah besarnya fungsi *mamak* di dalam persukuannya.

Namun demikian, sesungguhnya menjadi seorang *mamak* tidaklah mudah karena harus mempunyai bekal dan pengalaman yang amat banyak dibidangnya. Sesuai dengan fungsi dan tujuannya dalam kekerabatan garis keturunan ibu, maka yang disebut *mamak* dapat diklarifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu: *mamak kandung, mamak rumah, dan mamak kepala waris*.

Pada umumnya setiap laki-laki dewasa di Minangkabau, pasti menjadi *mamak* di pihak ibu. Sekurang-kurangnya *mamak kandung* dari kemenakan yang bertali darah. N. M. Rangkuto ( 1978: 6) mengatakan “bila ia saudara kandung dari ibu, yang disebut juga bertali darah, dinamakan *mamak kandung*”.

*Mamak rumah* adalah saudara sekandung laki-laki ibu atau garis ibu “*serumah gadang*” yang terpilih menjadi wakil pembimbing atau pembina anggota garis ibu yang terdekat, tugasnya adalah memelihara, membina dan

memimpin kehidupan jasmaniah atupun rohaniah kemenakan-kemenakannya. Oleh karena itu ia menguasai sejumlah potensi produktif keluarga yang dikerjakan keluarga *paruik* termasuk harta pusaka keluarga. *Mamak rumah* ini disebut juga “*tungganai*” dan dipanggil dengan istilah *Datuak* ( yang mulia). ( Koenjaraningrat, 1987: 244-246)

Kalau ia laki-laki yang tertua dari kelompok keluarga di pihak ibu yang mempunyai status hutan tanah “*suaran alun baragiah sakutu alun babalah*”, meskipun rumah mereka telah terdiri dari 2 atau 3 buah rumah, maka ia dinamakan” *mamak kepala waris*” menurut hukum adat (N. M. Rangkuto, 1978: 6). *Mamak kepala waris* berperan penting dalam dalam urusan pemeliharaan harta pusaka rendah, penjualan dan penggadaian tanah dan atau sawah. Fungsinya sebagai pengelola harta kaumnya serta mengatur perindistribusian hasilnya kepada anggota kaum. Lebih dari itu, fungsi *mamak kepala waris* yang juga tidak kalah penting adalah menjaga kelestarian harta kaumnya.

Secara khusus, *mamak* bukan hanya sekedar saudara laki-laki ibu, tetapi *mamak* merupakan suatu lembaga atau badan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan keluarga matrilineal di Minangkabau. Ia juga diartikan sebagai lembaga kepemimpinan yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan adat Minangkabau. Di dalam ungkapan kato pusako dinyatakan seperti berikut:

*Kamanakan barajo ka mamak,  
Mamak barajo ka pangulu,  
Pangulu barajo ka mupakaik,  
Mupakaik barajo ka nan bana,  
Bana badiri sandirinyo,  
Bana manuruik alua jo patuik,  
Manuruik patuik jo mungkin.* ( Latief Dt. Bandaro. 2004:325)  
(kemenakan beraja ke mamak

Mamak beraja ke penghulu,  
Penghulu beraja ke mufakat,  
Mufakat beraja ke yang benar,  
Benar berdiri sendirinya,  
Benar menurut alur dan patut,  
Menurut patut dan mungkin)

Ungkapan diatas menyatakan adanya kemenakan. Peranan kemenakan dalam suatu keluarga juga tidak kalah pentingnya dibandingkan peranan *mamak*. Seorang *mamak* akan sangat sedih jika dia tidak memiliki kemenakan. Kemenakan bagi seorang *mamak* sangat berarti, baik kemenakan laki-laki maupun kemenakan perempuan. Seorang kemenakan laki-laki di Minangkabau kelak akan berperan sebagai *mamak* dalam suatu keluarga, karena itu peranannya di dalam keluarga matrilineal amat dibutuhkan.

*Mamak* merupakan kader kepemimpinan (*mamak* dalam keluarga). Jika kemenakan laki-laki tidak ada mamak akan merasa cemas karena penggantinya kelak tidak ada, kemenakan laki-laki akan menjadi pelanjut dari wewenang *mamak* apabila mamak sudah tua atau apabila mamak telah tiada. Tali kerabat *mamak* dan *kemenakan* ialah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan saudara laki-laki dengan saudara perempuannya bagi seseorang saudara laki-laki ibunya, sedangkan anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan ia adalah mamak bagi anak saudara perempuannya.

Secara khusus setiap orang Minangkabau adalah kemenakan. Kemenakan dalam arti adalah orang yang dipimpin, semua orang Minangkabau ada yang memimpinya yaitu *mamak*. Dengan kedua hubungan ini, antara *mamak* dan *kamanakan* sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu

mereka penuh dalam menjalin hubungan, *mamak* sebagai orang yang dituakan dan yang menjadi pemimpin bagi kemenakannya tidak boleh sewenang-wenang, dia harus memiliki aturan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya.

*Kamanakan* juga memiliki tanggung jawab terhadap *mamaknya*, tanggung jawab itu juga harus dipenuhi. Tanggung jawab itu misalnya: “*mamak di pintu hutang, kamanakan di pintu baia*” (N. M Rangkuto. 1978: 19) yang artinya pengakuan utang terletak ditangan *mamak*, sedangkan yang akan membayarnya adalah *kamanakan*. Jadi, kalau *mamak* berhutang kemenakanlah yang akan membayarnya. Dengan saling memenuhi tanggung jawab itu, antara *mamak* dengan *kamanakan* akan terpelihara hubungan yang harmonis.

Bila disimpulkan uraian *mamak* dan kemenakan menurut adat Minangkabau bahwa *mamak* adalah pemimpin dari kemenakannya dan kemenakan adalah yang dipimpin dari *mamaknya*. Tiap-tiap pemimpin itu tentu saja bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: *Kullukum raa'i, wa kullu raa'i mas uulun'an ra'iyatihi* ( tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin itu akan ditanya nanti pertanggungjawabannya di Yaumul Mahsyar dari hal kepemimpinannya ( N. M Rangkuto, 1978: 7-8).

Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut memberi arti bahwa setiap manusia adalah pemimpin yang berkewajiban memakmurkan bumi, dengan berbuat amal kebaikan bagi dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa. Manusia yang diciptakan sebagai khalifah atau

pengganti merupakan makhluk yang mewakili Allah SWT dalam melaksanakan kepemimpinan melalui kegiatan-kegiatan yang diridhoinya. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT di dalam surat An-Nisaa' ayat 59 sebagai berikut "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta pemegang kekuasaan ( ulama dan pemimpin lainnya) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" ( Hadari Nawawi, 1993: 18).

Firman Allah SWT diatas dapat dijadikan pedoman oleh mamak dalam menjalankan kepemimpinannya terhadap anak dan kemenakan. Kepemimpinan itu pada dasarnya merupakan perwujudan dari kepemimpinan Allah SWT dan RasulNYA Muhammad SAW. Sesuai dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, maka konsep kepemimpinan yang dijalankan mamak harus disesuaikan dengan ajaran islam.

## **2. Posisi dan Fungsi Mamak Kandung**

### **a. Posisi mamak Kandung**

Di minangkabau terdapat dua corak atau bentuk kepemimpinan, ialah pemimpin formal (pemerintah) dan pemimpin non formal. Dalam hal ini *mamak* adalah pemimpin non formal. Ajaran adat Minangkabau dan pandangan hidupnya tertuang dalam bentuk pepatah, petitih, pituah, mamang serta ungkapan lain adalah dengan mengambil contoh dari alam, alam dengan segala unsurnya. ( A.A Navis, 1984:59).

*Ninik mamak* sebagai pimpinan informal dalam masyarakat tradisional ditandai dengan tidak diadakan peresmian pengangkatan pemimpin, juga tidak merupakan jabatan yang diwarisi secara turun temurun berdasarkan garis keturunan darah atau hubungan darah. Kepemimpinan dilahirkan berdasarkan jabatan fungsional seperti mengurus masalah agama, pemerintahan, serta keamanan atau tugasnya sebagai pengamanan negeri didalam suatu komunitas yang disebut dengan nagari.

Dilihat dari tugas seorang *ninik mamak* di dalam nagari, dengan kedudukan ini tetap merupakan pimpinan yang melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh kaum, suku atau nagari kepadanya, sehubungan dengan pandangan warga kaum dan sukunya tetap sebagai pimpinan mereka. Peranan yang paling utama bagi *mamak* di dalam keluarga ibu ialah sebagai pemimpin dalam keluarga, "*ninik mamak balantai nagari*", kata pepatah yang artinya *ninik mamak* adalah dasar dari kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sebagai simbol kekuasaan dalam arti sempit, karena *ninik mamak* juga sebagai ujung lidah nagari.

*Mamak kandung* sebagai seorang pimpinan dalam keluarga ibu pada tingkat komunitas masyarakat Minangkabau. Menurut adat, jabatan yang diwariskan oleh seorang nenek kepada kemenakannya sesuai dengan hukum stelsel matrilineal, karena pengertian yang demikian adalah syarat utama dari seorang *mamak* dan dia merupakan kemenakan dari *mamak* yang terdahulu, kemenakan yang dimaksudkan disini adalah *kemenakan dibawah dagu* (kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat atau yang jauh).

*Ninik mamak* adalah *andiko* dari kaumnya, atau dengan kata lain adalah yang memerintah dan raja dari kemenakannya, yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan, pemimpin dan menjadi hakim dalam perdamaian di dalam kaumnya. Menjadi jaksa dan pembela dalam perkara yang dihadapi kaumnya terhadap orang luar. Dalam mengurus kepentingan kesejahteraan dan keselamatan kemenakannya dia bersifat dan bertindak sebagai pengembala yang bersifat seperti mobil yang tidak bermarkas dan berkedudukan. Tetapi dalam menghadapi orang luar ia hanya dapat dihubungi di rumah pusaka kaumnya, yakni *rumah gadang*.

Adat juga mengatakan bahwa *ninik mamak* tersebut ibarat “*kau gadang*”, *ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, batangnyo tampek basanda*”, (kayu besar, akarnya tempat bersila, dahannya tempat berlindung, batangnya tempat tempat bersandar). Artinya *mamak* itu pemimpin dalam keluarganya yang mengayomi anak kemenakannya dibawah perintahnya. Segala sesuatu perbuatan yang hendak dilakukan yang akan membawa akibat-akibat tertentu terlebih dahulu harus diberitahukan kepada *mamak* dan sekaligus minta restu, izin, bila telah selesai melakukan suatu perbuatan tersebut diberitahukan pula hasilnya.

Apabila terjadi silang sengketa di kalangan kemenakannya, *mamak* wajib memberikan pengarahan dan penyelesaian yang bijaksana, agar yang kusut jadi selesai, yang keruh menjadi jernih. Sehingga anak kemenakan yang bersangkutan tidak perlu lagi membawa permasalahannya kepada pejabat-pejabat pemerintah ataupun pengadilan negeri. Para *ninik mamak* harus menginstropeksi diri mencari

kelemahan dan jangan sekali-kali merasa bosan menambah ilmu pengetahuan, karena dengan meningkatkan terus pengetahuan tentulah ninik mamak akan mampu membina anak kemenakannya sesuai dengan gerak pembangunan. Dengan demikian fatwa “*anak dipangku kemenakan dibimbing*” dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

## **b. Fungsi dan tugas mamak dalam keluarga**

### **1. Fungsi mamak dalam bidang ekonomi**

Dewasa ini masalah ekonomi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang punya peranan sangat penting demi kelangsungan hidup kita sehari-hari. Hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja karena betapa sulitnya mencari pekerjaan yang disebabkan oleh berkurangnya lapangan pekerjaan akibat pertambahan penduduk. Hal ini mau tidak mau menjadi masalah yang harus dipikirkan dan dipikul oleh *mamak kandung* dalam komunitas masyarakat Minangkabau, karena bagaimanapun juga salah satu tugas pokok seorang *mamak* adalah harus ikut serta memperhatikan dan membantu anak kemenakan demi kelanjutan hidupnya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

Laki-laki minangkabau mempunyai dua peranan dalam kehidupan rumah tangga. Pertama sebagai mamak dalam rumah ibunya dan kedua sebagai urang sumando dalam rumah isterinya. Perananannya sebagai mamak kandung di rumah ibunya pada hakikatnya bertumpang tindih dengan peranan perempuan sebagai bundo kanduang sebagai lambang dari kebijaksanaan kestabilan, tanggung jawab dan pengayoman. Perempuan sebagai pemegang harta pusaka, dan laki-laki secara langsung adalah pemilik kekuasaan terhadap harta pusaka sebagaimana yang

dinyatakan dalam pepatah adat “*harta ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*” (Amir Syarifuddin, 190:1984). Mamak dan bundo kanduang bersama-sama memikirkan usaha untuk menjaga dan memperkembangkan harta pusaka, keduanya memikirkan ekonomi dalam keluarga (keluarga seibu).

Peranan laki-laki sebagai suami di rumah istrinya adalah lemah sekali dan menduduki posisi samping. Ia bukanlah kepala keluarga bagi anak dan istrinya dan rumah yang ditematinya itu bukanlah rumahnya. Ia tidak dibebani tanggung jawab ekonomi terhadap anak istrinya. Kedatangannya ke rumah istrinya hanya dalam waktu terbatas, sisa dari waktu yang dipergunakannya di rumah ibunya. Inilah yang menyebabkan tidak intimnya hubungan ayah dan anak (Amir Syarifuddin, 1990:171)

Sebaliknya yang menjadi figur sentral dalam rumah tangga adalah saudara laki-laki dari ibu atau mamak kandung. Mamak inilah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan ekonomi kemenakannya dengan harta kolektif yang mereka miliki. Keberadaannya di rumah kemenakannya itu yang menimbulkan keintiman hubungan antara mamak dan kemenakan, hingga komposisi keluarga secara sederhana dalam bentuk ini adalah anak, ibu dan mamak. (Amir Syarifuddin 1990:171)

Walaupun setelah menikah, laki-laki yang berperan sebagai mamak tidak tinggal dalam keluarga ibunya, namun kehadirannya dalam keluarga ibunya tetap dituntut secara adat. Disanalah ia menghabiskan waktu siangnya. Itulah sebabnya anak-anak dalam keluarga Minangkabau mempunyai hubungan yang rapat dan lama dengan mamak kandungnya, mereka lebih mengenal dan membutuhkan

mamak kandungnya daripada ibunya. Sedangkan peranan laki-laki sebagai urang sumando dalam keluarga istrinya sangat lemah. Secara adat ia tidak dibebani tanggung jawab ekonomi terhadap anak istrinya. Kedatangannya ke rumah itu hanya pada waktu malam, sisa dari waktu yang dipergunakannya di rumah ibunya, inilah yang menyebabkan tidak intimnya hubungan ayah dengan anaknya.

Sebagai bapak, *mamak kandung* mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan anaknya baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non fisik. Kebutuhan fisik itu seperti sandang, pangan dan papan (perumahan). Kebutuhan non fisik seperti pendidikan, perhatian, kasih sayang dan lain-lain. Sebagai pemimpin kaum dari anak kemenakannya, *mamak kandung* mempunyai tanggung jawab untuk membimbing kemenakannya yang dalam hal ini di bidang ekonomi. Bimbingan dalam bidang ekonomi dapat berupa penyediaan lapangan pekerjaan, kaderisasi usaha atau membantu langsung dengan materi. Bantuan itu berbentuk modal usaha, bantuan konsumsi dan lain sebagainya. Dalam pengkaderan usaha *mamak* dapat melakukannya dengan mengikutsertakan kemenakannya dalam berdagang (Amir B, 1984:50).

Bentuk lain bimbingan ekonomi dapat berupa nasehat, salah satu nasehat yang dapat diberikan oleh *mamak* adalah seperti yang tertuang dalam pepatah berikut ini:

“*Hilang rono dek panyakik,  
Hilang bangso dek indak baameh*” ( Idrus Hakimy, 1984:69)  
(hilang kecantikan karena penyakit,  
hilang bangsa karena tidak punya uang).

Pepatah diatas maksudnya adalah bahwa martabat seseorang atau bangsa dipandang orang lain atau bangsa lain rendah jika tidak memiliki harta kekayaan.

Untuk mengangkat martabat seseorang atau bangsa menurut adat harus dilakukan dengan cara meningkatkan taraf kehidupan. Dalam hal ini masyarakat Minangkabau sangat terkenal keuletannya dalam mencari uang. “*manaruko*” adalah salah satu bentuk usaha masyarakat Minangkabau untuk mengangkat taraf kehidupannya. *Manaruko* artinya adalah mencari lahan baru bagi usaha pertanian, disamping itu istilah yang amat populer juga adalah *marantau* (merantau). Marantau artinya pergi ke daerah lain untuk mencari pekerjaan atau pengalaman lainnya untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Budaya *marantau* tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Minangkabau, orang Minangkabau berbondong-bondong pergi merantau dengan tujuan mencari hidup, mencari ilmu pengetahuan maupun melarikan diri dari huru-hara politik. Begitupun dengan *ninik mamak* yang ikut meninggalkan kampung halaman untuk mengadu nasib di rantau. Akibatnya kampung halaman menjadi lengang, yang tinggal di kampung hanyalah orang-orang tua, anak-anak yang dititipkan ibunya dengan kakek dan nenek karena ditinggal merantau oleh ibunya. Mamak rumah, tungganai dan para penghulu sudah sulit pula menengok anak kemenakannya karena sudah ikut pula merantau, akibatnya banyak kemenakan yang sudah tidak punya *mamak* di kampung karena ditinggal merantau.

Menurut adat *mamak kanduang* merupakan koordinator ekonomi dalam keluarga ibu. Fungsi *mamak* yang demikian dinyatakan dalam sebuah ungkapan “*pusek jalo tumpuan ikan*”, artinya pusat jala tumpuan ikan. Pengertian dari ungkapan diatas adalah wadah yang akan menampung segala ide-ide dan problema dari masyarakat. Di Minangkabau pusat jala itu adalah *ninik mamak*,

*ninik mamak* akan menampung segala ide atau problem yang timbul dalam keluarga ibu (*saparuik*).

Ide-ide perekonomian itu misalnya peneliti contohkan dalam hal mendirikan sebuah warung baru, dalam mendirikan sebuah warung diatas tanah keluarga terlebih dahulu harus mendapat izin dari *mamak* yang bersangkutan. Biasanya izin mendirikan warung itu diberikan setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh *mamak* dengan seluruh keluarga. Selain menampung ide-ide, *mamak* juga berfungsi menampung segala problem anak kemenakan dan saudara-saudara perempuannya, misalnya salah satu kemenakannya sangat berkekurangan, maka kepada mamaklah tempat mereka mengadu. Mengadu disini artinya meminta bantuan sesuai dengan kemampuan mamak biasanya. *Mamak* berkewajiban secara adat untuk memberi bantuan baik materi maupun non materi, bantuan materi dapat berupa uang, bahan makanan dan sebagainya. Sedangkan bantuan non materi dapat berupa bantuan dalam mencarikan pekerjaan bagi kemenakan.

Secara adat masyarakat Minangkabau memiliki solidaritas dalam bidang ekonomi, sifat solidaritas itu tertuang dalam pepatah adat "*mandapek samo balabo,kehilangan samo marugi*"( Idrus hakimy, 1984:39). (mendapat sama ber laba, kehilangan sama merugi). Pepatah diatas berarti msyarakat di Minangkabau mempunyai solidaritas yang tinggi dalam bidang ekonomi. Jika seseorang berhasil dalam bidang ekonomi, maka hasil usahanya itu akan dinikmati juga oleh orang lain, begitupun sebaliknya bagi seseorang yang dilanda kerugian atau kehilangan maka orang lainpun ikut merasakannya. Sesuai dengan peran *ninik mamak* terhadap pusaka keluarga yakni sebagai koordinator tanah keluarga

(sapauik), maka fungsi mamak terhadap tanah tersebut harus digunakannya untuk meningkatkan taraf hidup anak kemenakan dan saudara-saudara perempuannya yang dipimpinnya, *mamak* tidak dapat menggunakan tanah keluarga hanya untuk kepentingan pribadinya.

Dalam sebuah *nagari*, maju mundurnya suatu perekonomian dalam suatu nagari tergantung pada kepemimpinan *ninik mamak*. Dalam pepatah dikatakan:

“ *elok nagari dek panghulu,  
elok kampung dek nan tuo,  
elok tapian dek nan mudo,  
elok rumah dek tungganai*”.  
( baik nagari karena penghulu,  
baik kampung karena ketua kampung,  
baik tepian karena yang muda,  
baik rumah karena tungganai).

Pepatah diatas menunjukkan kerjasama kepemimpinan dalam sebuah nagari di Minangkabau. *Ninik mamak* atau penghulu menduduki posisi yang paling atas dalam lingkungan nagari melalui lembaga kerapatan nagari. Segala sesuatu yang menyangkut pembangunan nagari dimusyawarahkan dalam lembaga ini, kemudian kepala nagari melaksanakan keputusan musyawarah itu melalui ketua kampung, pemuda dan tungganai.

Sesuai dengan pola perekonomian masyarakat Minangkabau yang bercorak agraris, maka tanah merupakan basis utama dalam perekonomian. Tanah merupakan sumber mata pencaharian utama, caranya adalah dengan mengolah tanah baik berupa ladang maupun sawah. Tanah menyangkut harkat hidup orang banyak, maka segala problem yang menyangkut harkat dengan tanah akan diselesaikan oleh *ninik mamak*, beliaulah yang dapat memutuskan segala

kebijaksanaan yang akan diambil untuk menyelesaikan perkara tanah, keputusan *mamak* merupakan keputusan final.

Terhadap harta pusaka seperti tanah, sawah, ladang dan rumah yang merupakan sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, adat Minangkabau menggariskan bahwa harta pusaka tersebut tidak boleh dibagi-bagikan. Harta pusaka harus tetap dijaga agar tetap utuh demi menjaga kebutuhan kaum kerabat. Hanya hasilnya yang boleh dimiliki untuk memenuhi tuntutan ekonomi. Yang boleh dijual oleh ninik mamak adalah harta pusaka rendah, yaitu warisan yang ditinggalkan seseorang pada tingkat pertama.

Walaupun menjual harta pusaka(pusaka rendah) merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tetapi hal ini boleh dilakukan antara lain karena ahli waris dari *ninik mamak* tersebut berjumlah kecil, sehingga ahli waris atau kemenakan-kemenakannya dapat membuat kesepakatan untuk mengelola harta pusaka tersebut. Seandainya para ahli waris (kemenakan) masih akan tetap menjaga keutuhan waris harta pusaka tersebut dan kemudian mewariskan pula kepada ahli warisnya, sehingga tidak lagi mudah mengadakan kesepakatan untuk pengelolaannya, maka statusnya dapat dikatakan atau dipandang sebagai "*pusako tinggi*" (pusaka tinggi).

Peran penghulu disini dapat dijadikan sebagai pedoman oleh *mamak kandung* dalam menjaga dan mengelola harta pusaka di dalam keluarga saparuihnya. Mamak dapat belajar dari kepemimpinan penghulu terhadap kaumnya, tentu saja peran mamak kandung lebih kecil ruangnya daripada

penghulu, karena *mamak kandung* hanya bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola harta dari keluarga ibu.

Mayarakat Minangkabau memandang kerja merupakan kegiatan yang sangat dihargai dan kegiatan yang diharuskan. Pepatah menyatakan:

*“kayu hutan bukan andaleh,  
Elok dibuek jadi lamari,  
Tahan hujan jo bapaneh,  
Baitu urang mencari razaki”*  
(kayu hutan bukan andalas,  
Baik dibuat jadi lemari,  
Tahan hujan dan panas,  
Seperti itu orang mencari rezki) (Imran, 1988:9).

Pepatah diatas merupakan salah satu ethos kerja masyarakat Minangkabau, orang Minangkabau memandang kerja merupakan kegiatan yang sangat dihargai dan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengangkat martabat pribadi dan keluarga, meningkatkan martabat berarti meningkatkan taraf kehidupan.

Faktor lain yang juga ikut mempengaruhi fungsi mamak dalam keluarga di bidang ekonomi ialah adanya kecendrungan semakin bertambahnya jenis mata pencaharian penduduk, kalau dahulu penduduk hanya mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharannya, dewasa ini pertanian kurang diminati oleh penduduk terutama bagi kalangan muda, mereka lebih cenderung memilih pekerjaan lain daripada bertani. Jika anak kemenakan tidak lagi mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilannya maka fungsi mamak akan tanah keluarga tidak ada artinya, fungsi mamak semakin bergeser.

## **2. Fungsi mamak dalam bidang pendidikan**

Dalam masyarakat Minangkabau, fungsi dan tugas seorang mamak adalah menjaga saudara-saudaranya yang perempuan, membimbing kemenakan-

kemenakannya serta menjaga harta pusaka. Mamak akan memberikan nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk untuk memecahkan kesulitan-kesulitan, juga membantu kemenakannya dengan materil, seperti yang dikatakan dalam ungkapan berikut ini “*kurang manukuak, senteng mamabilai*”(kurang menambah, pendek mengulas) ( Amir B, 1984:52).

Terhadap anak kemenakan perempuan bimbingan mamak kandung dalam pendidikan juga meliputi persiapan untuk menyambut warisan dan untuk melanjutkan garis keturynan, termasuk cara-cara membina rumah tangga. Terhadap kemenakan laki-laki, bimbingan itu meliputi didikan untuk memelihara harta pusaka serta mempersiapkan kemenakan laki-laki untuk dapat mewarisi fungsi mamak kandung untuk menjadi pemimpin dalam lingkungannya, baik dalam lingkungan rumah, paruk maupun sukunya (Amir Syarifuddin, 1984:200).

Selain itu, menurut Amir Syarifuddin (1984:200) bimbingan yang diberikan mamak terhadap kemenakan berlaku tidak secara formal, tetapi melalui latihan dan contoh tauladan yang dilakukan si mamak saat ia menjalankan fungsinya di rumah gadang. Si mamak menerima pula bimbingan seperti itu dari mamaknya ketika ia menjadi kemenakandari mamaknya. Penyampaian pengalaman seperti itu berlaku sambung menyambung, hingga melembaga ke kehidupan mamak kemenakan. Walaupun si mamak lebih dahulu mengetahuinya dari kemenakannya. Oleh karena itu secara adat seseorang kemenakan “*indak mancadiak pado mamak*” yang artinya kemenakan tidak boleh menganggap dirinya lebih tahu daripada mamaknya. Selanjutnya adat mengatakan pula “*kamanaka saparintah mamak*”. Walaupun mamak di depan kemenakannya

adalah sebagai orang yang perintahnya harus diturut oleh kemenakannya, namun yang demikian tidak akan menjadikan mamak dapat berbuat sesukanya.

Dari segi pendidikan mamak bertanggungjawab atas pendidikan anak kemenakannya, mamak menyelenggarakan bagaimana cara bergaul yang baik, tentang agama, mengenai pendidikan keterampilan atau kerumahtanggaan, dan pendidikan formal kemenakannya atau sekolah. Dalam hal kebutuhan di bidang pendidikan, kemenakan selalu meminta bantuan kepada *mamaknya*. Kemenakan menceritakan secara terus terang keperluan-keperluan yang harus disediakan setelah sebagian dapat dipenuhi oleh ayah dan ibunya. Dalam hal ini mamak langsung memberikan jalan dan membantu memenuhi kebutuhan kemenakannya semampu yang bisa diusahakan seorang mamak. (Amir B. 1984:52)

Mamak yang baik akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan kemenakannya dalam bidang pendidikan. Misalnya ketika salah satu kemenakannya akan masuk sekolah, maka seharusnya tanpa diminta mamak akan mengupayakan untuk melunasi biaya masuk sekolah kemenakannya, mamak juga akan memenuhi kebutuhan kemenakan dalam melengkapi sarana dan prasarana kemenakannya untuk sekolah. Tetapi semua itu dapat dilakukan oleh mamak hanya semampu yang ia bisa, mamak tidak harus memaksakan diri karena masih ada *urang sumando* atau ayah dari kemenakan yang akan membantu memenuhi kebutuhan kemenakannya.

Fungsi mamak dalam pendidikan tidak hanya dapat dinilai dari kesanggupan mamak memenuhi kebutuhan sekolah kemenakan, tetapi juga dalam mendidik moral kemenakan, mamak harus mengarahkan kemenakan ke jalan yang

baik karena kalau kemenakan memiliki moral yang buruk, maka mamak yang dipersalahkan. Nilai pendidikan yang juga dapat diarahkan oleh mamak kepada kemenakan adalah dengan memperkenalkan sejarah kebudayaan Minangkabau dan mengenalkan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau.

### **3. Fungsi mamak dalam bidang keagamaan**

Minangkabau dengan kebudayaannya telah ada sebelum datangnya Islam, bahkan juga telah ada sebelum Hindu dan Budha memasuki wilayah Nusantara. Sebelum datang pengaruh dari luar, kebudayaan Minangkabau telah mencapai bentuknya yang terintegrasi dan kepribadian yang kokoh, oleh karena itu kebudayaan luar yang datang tidak mudah memasukkan pengaruhnya. Penerimaan kebudayaan dari luar berjalan secara selektif dan mana diantaranya bertentangan dengan dasar falsafah adatnya tidak dapat bertahan di Minangkabau (Amir syarifuddin, 1984:128).

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Minangkabau pada umumnya dan masyarakat Nagari Kubang khususnya adalah masyarakat yang taat melaksanakan syariat agama yang dianutnya yaitu agama Islam. Agama Islam adalah agama yang diyakini masyarakat sejak lama, sehingga semua aturan-aturan adat yang berlaku didasarkan kepada ajaran agama Islam. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, juga dalam ungkapan adat disebutkan pula "*syarak mangato, adat mamakai*" (syarak mengatakan, adat memakai). Artinya semua kebiasaan (adat) yang dilaksanakan di dalam masyarakat sehari-hari didasarkan kepada ajaran Islam (Amir B, 1984:53).

Oleh karena semua aturan-aturan adat yang dianut masyarakat didasarkan kepada ajaran agama Islam, maka agama Islam menjadi dasar yang paling utama terhadap aturan adat tersebut. Agama Islam juga merupakan satu-satunya agama yang berkembang dan diyakini oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Dengan demikian agama Islam dapat dijadikan salah satu ciri masyarakat Minangkabau. Seandainya ada seseorang yang tinggal di Minangkabau dan tidak beraagama Islam, maka dia bukan berasal dari suku bangsa Minangkabau ( Amir B, 1984:53).

Ajaran islam membawa ajaran yang menyangkut kehidupan akhirat, juga membawa ajaran yang menyangkut kehidupan dunia. Ajaran ini dalam mengatur kehidupan masyarakat mnegandung prinsip yang dalam beberapa hal berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam norma adat yang sudah berjalan prinsip ajaran agama didasarkan kepada wahyu Allah yang kebenarannya dianggap mutlak oleh pengikutnya, sebagai kelanjutan daripada imannya kepada Allah. Dalam menghadapi prinsip yang berbeda itu maka yang harus dijalankan oleh umat islam ialah prinsip yang berdasarkan pada ajaran agama. Dengan demikian maka prinsip adat agar dapat bertahan harus menyesuaikan diri dengan ajaran agama. (Amir Syarifuddin, 1984:163).

Menurut Amir Syrifuddin (1984:172) Adat dan syara adalah dua unsur yang tidak saling berhubungan. Orang islam dalam hubungannya dengan agama berpedoman pada kitab dan hadis, tetapi dalam kehidupan sosial pedomannya ialah adat. Bagi seorang muslim yang taat adalah merupakan perjuangan bathin yang aberat dalam menghadapi adat dan tata cara yang jelas menyalahi ajaran

agama, seperti tidak adanya hak ayah di rumah anak istrinya dan tidak berhak anak mewarisi harta ayahnya dan sebagainya.

Dengan pelaksanaan ajaran Islam di Minangkabau tentu saja membawa pengaruh terhadap posisi dan fungsi laki-laki di Minangkabau, secara adat laki-laki yang berlaku sebagai mamak kandung memiliki kewajiban dan mengemban tanggung jawab untuk membimbing anak kemenakannya, tetapi jika dilihat dari ajaran agama laki-laki yang berperan sebagai bapak hanya memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Hal ini menyebabkan laki-laki memiliki dua posisi di dalam Minangkabau, karena aturan di Minangkabau adalah mempedomani hukum Islam dan adat yang berlaku. Penyatuan antara Islam dan adat adalah dengan mempertimbangkan aturan adat yang berlaku, selama adat tersebut tidak membawa kemudharatan (buruk) maka boleh tetap dilaksanakan.

Sebagai seorang mamak kandung, ia memiliki tanggung jawab dalam membimbing agama kemenakannya. Biasanya pendidikan agama kemenakan dilakukan di surau. Surau bagi masyarakat Minangkabau disamping dipakai untuk rumah ibadat juga mushalla di tempat lain, juga berfungsi sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama bagi laki-laki, hal ini terbukti bila diperhatikan bahwa orang-orang Minangkabau yang pernah tinggal dan belajar agama di surau rata-rata dapat mengaji Alquran dan melakukan perbuatan ibadat dengan baik. Dan tugas mamak kandung disini adalah mengajak kemenakan laki-laki ke surau dan belajar agama di sana. Disamping itu fungsi mamak kandung juga dalam mengontrol kemenakannya dalam pendidikan agamanya serta ketaatan beragama kemenakannya.

Tentang masalah agama di nagari Kubang, peranan mamak terhadap kemenakannya tidak begitu dirasakan, karena saat ini tidak ada lagi surau sebagai sarana untuk memperdalam ilmu agama anak kemenakan, selain itu kontrol mamak kandung terhadap ketaatan beragama kemenakan juga sudah jarang dilakukan oleh mamak kandung. Ayah lebih berperan dalam hal ini. Padahal seharusnya mamak juga bertanggung jawab atas terlaksananya pendidikan agama kemenakannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa kemenakan di kenagarian Kubang. Peran mamak diambil oleh Ayah dalam mengusahakan agar anaknya dapat menyelesaikan pendidikan agamanya sedari masih kecil, misalnya dengan mengikutsertakan TPA/MDA agar memperoleh ilmu agama dan bisa membaca alqur'an dengan baik dan benar.

#### **4. Fungsi mamak dalam bidang adat**

Kata adat berasal dari bahasa arab yang secara etimologis berarti kebiasaan yang berlaku berulang kali. Dalam Bahasa Indonesia kata “adat” biasa dirangkaikan dengan kata “istiadat” yang juga berasal dari bahasa arab dengan arti sesuatu yang dibiasakan. Rangkaian kedua kata tersebut dalam pengertian Minangkabau berarti peraturan yang mengatur cara pergaulan antara masyarakat dengan perorangan serta pergaulan antara perorangan sesamanya (Amir Syarifuddin, 1984:140).

Adat lebih dahulu ada di Minangkabau daripada Islam, namun dalam pembentukan hukum di Minangkabau yang berlaku adalah hukum islam dengan materinya diresapi dari hukum adat, maksudnya adalah adat yang telah lebih lama berlaku tetap dijalankan selama membawa manfaat untuk kehidupan umat dan

menghindarkan kemudharatan (kerusakan, kesulitan dan keburukan) dari kehidupan umat. Hal ini berlaku dengan pertimbangan seperti yang diungkapkan oleh (Amir Syarifuddin, 1984:164) “Sesuatu dianggap baik oleh agama bila didalamnya terdapat unsur manfaat dan tidak ada padanya unsur yang merusak, begitupula suatu tindakan dinyatakan tidak baik bila di dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, bila kedua unsur tersebut terdapat di dalam suatu perbuatan, maka yang dijadikan penilaian ialah unsur mana yang terbanyak”.

Bertolak dari pendapat yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum adat yang telah berlaku di Mianangkabau masih dapat dijalankan selama di dalam pelaksanaannya dan hasilnya membawa kepada kebaikan. Apabila dalam adat tersebut ada unsur yang merusak maka tidak bisa dipadukan dengan hukum islam, tapi apabila adat tersebut sesuai dengan unsur maslahat dengan arti bahwa pada perbuatan tersebut erdapat unsur manfaat dan tidak ada padanya unsur perusak atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur perusaknya maka adat itu dinilai sesuai dengan norma agama. Dengan demikian berlaku prinsip bahwa hukum adat dapat berjalan bila telah menjadi dan telah diresapi oleh hukum islam.

Masalah adat merupakan masalah yang punya peranan penting di dalam hidup bermasyarakat karena adat adalah tata cara hidup dalam menyusun hubungan antar anggota masyarakat. Di Minangkabau adat itu dikatakan “bersendi syarak”, artinya yang berpedoman pada hukum-hukum Islam. Dengan demikian adat ini senantiasa dipertahankan, seperti pepatah Minangkabau mengatakan “tak lapuak dek hujan, tak lakang dek paneh” (tidak lapuk oleh

hujan, tidak lekang oleh panas). Pada dasarnya adat Minangkabau berpedoman pada empat masalah adat yaitu: *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat*. ( Amir B. 1984:53)

*Adat nan sabana adat* menurut Idrus hakimy (2004:103) adalah aturan-aturan dan sifat-sifat serta ketentuan-ketentuan yang terletak pada setiap jenis benda alam ini, baik alam yang merupakan makhluk seperti manusia, maipun makhluk hewani, nabati, flora dan fauna dan alam lainnya, segala sifat-sifatnya yang beku dan cair, warna, bau dan sebagainya atau jelasnya alam yang dapat diraba dengan pancaindera manusia .Alam tersebut mempunyai ketentuan masing-masing yang objektif dan benar, dan tidak bisa dibantah kebenarannya. *Alam takambang* yang disebut *adat nan sabana adat* di Minangkabau mengandung arti ajaran budi yang tidak pernah meminta untuk dibalas dan dihargai, seperti kayu berbuah yang dimakan buahnya untuk keperluan manusia. Pendeknya seluruh isi alam ini dijadikan untuk kepentingan hidup manusia. Dari alam tersebut manusia dapat mengambil ikhtibar dan pelajaran untuk kepentingan hidup masyarakat.

*Adat nan diadatkan* ialah adat yang dibuat oleh Dt. Parpatiah Nan Sabatang dan Dt. Katumanggungan yang disusun begitu rupa dengan mengambil contoh dan perbandingan dari ketentuan-ketentuan *alam takambang* yang telah dikemukakan diatas. Dengan kaidah yang diatur dari *alam takambang jadi guru*, maka diatur hubungan baik antar sesama manusia dalam masyarakatnya, semenjak dari tingkatan yang paling terendah sampai kepada tingkatan yang paling tinggi, seperti dari anak-anak sampai yang tua, rakyat dengan pemimpin. Hal ini dilakukan agar antara yang satu dengan yang lain terwujud hubungan yang

baik dan harmonis antar sesamanya, yang saling menghormati, tolong-menolong, kasih-mengasihi dan saling tenggang rasa. ( Amir B. 1984:52)

*Adat nan taradat menurut* Amir B. (1984:54) ialah peraturan yang dibuat oleh ninik mamak dalam suatu nagari atau beberapa nagari. Peraturan ini adalah untuk mencapai tujuan yang baik dalam masyarakat tersebut, yang dalam hal ini tidak sama pada setiap nagari. Meskipun begitu yang menyangkut dengan undang-undang pokok adat seluruh Minangkabau adalah sama. Peraturan tersebut berguna untuk melaksanakan aturan-aturan atau hukum-hukum dasar dari *adat nan diadatkan* oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau tersebut karena hukum dasar dan pokok hanya disebutkan garis-garis besarnya saja yang dengan sendirinya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi setiap nagari yang bersangkutan.

Selanjutnya *adat istiadat* juga merupakan aturan adat Minangkabau yang dibuat oleh *ninik mamak* dan penghulu-penghulu di nagari-nagari, yaitu peraturan yang menampung segala kemauan dan kesukaan anak nagari selama menurut ukuran *alua jo patuik*, umpamanya bunyi-bunyian, kesenian, permainan, olahraga dan sebagainya yang hampir berbeda di setiap nagari, namun pada hakekatnya mempunyai satu dasar yang sama. Pendeknya peraturan ini menampung kesukaan dan hiburan yang berguna untuk memupuk hubungan kekeluargaan, persatuan, saling menghormati, dan saling mengenal satu sama lain.( Idrus Hakimy, 2004:112)

Keempat jenis adat ini menjadi panduan bagi mamak dalam mengontrol kemenakannya. Apabila ada diantara kemenakannya yang melanggar adat, maka

mamak akan memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk yang baik padanya dan tidak boleh lagi diperbuat. Dan apabila kemenakannya melanggar adat maka akan dihukum berdasarkan hukum adat seperti “*dibuang sepanjang adat*” yang tidak akan dibawa musyawarah dalam nagari apabila telah dibuang sepanjang adat.

Seorang mamak kandung akan mendapat malu apabila kemenakannya berbuat onar dalam masyarakat. Hal ini berarti mamak tidak berhasil mendidik kemenakannya dengan adat istiadat yang berlaku dalam nagari tersebut. Supaya hal itu tidak terjadi maka mamak akan berhati-hati mendidik kemenakannya tentang adat. Kalau kemenakannya itu sudah tahu dengan aturan adat istiadat berarti ia sudah bisa hidup bermasyarakat. Proses pendidikan adat oleh mamak dimulai semenjak dari keluarga. Norma yang paling tinggi adalah tunduk kepada kebenaran yang dibawakan oleh budi yang halus dan tinggi.

##### **5. Fungsi mamak dalam bidang perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang akan melahirkan anak untuk menyambung keturunan, karena demikian pentingnya arti perkawinan dalam kehidupan manusia, maka padanya berlaku bermacam-macam aturan yang kemudian menjadi tradisi.

Perkawinan menurut hukum adat Minangkabau adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Fioni Sukmasari, 1986:10)

Perkawinan matrilineal Minangkabau merupakan urusan bersama kerabatnya, mulai dari pencarian pasangan, membuat persetujuan, melaksanakan pertunangan sampai akad nikah dan helat perkawinan selesai dilaksanakan (Suharman, 2000:104).

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan antara keluarga dekat. Seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut dengan perkawinan "*pulang ke mamak dan pulang ka bako*". Pulang ke mamak seperi mengawini anak mamak, sedangkan pulang ka bako yaitu mengawini kemenakan ayah. ( Amir B, 1984:56)

Selain itu perkawinan ideal masyarakat Minangkabau menurut Amir B (1984:56) ialah perkawinan "*awak samo awak*". Pola perkawinan ini berlatarbelakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Tujuan perkawinan itu adalah untuk memenuhi adat itu sendiri, oleh karena itu harus ditempuh oleh setiap masyarakat dan perkawinan itu sendiri merupakan satu keharusan yang harus dilaksanakan.

Menurut adat seorang anak merupakan kemenakan bagi mamaknya. Oleh karena itu mamaknyalah yang menentukan dan melaksanakan perkawinan tersebut. Dengan telah ikutnya si Ayah bertanggung jawab terhadap anaknya, tidaklah berarti bahwa si anak hak penuh bagi ayahnya. Waktu kecil ia yang membesarkan tetap setelah besar si anak adalah kemenakan bagi mamaknya. Bila si mamak telah menemukan jodoh si anak, maka diserahkan pelaksanaan akad nikah berdasarkan syarak, disinilah terlihat perpaduan adat dengan syarak, akad dilakukan menurut ajaran syarak, dan upacara pernikahan dilakukan dengan

upacara adat. Syarak menerima segala norma adat selama tidak bertentangan dengan norma agama. ( Amir Syarifuddin, 1984:175)

Di dalam hal perkawinan anak kemenakan, peran mamak tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari. Mamak kandung harus bertanggung terhadap pelaksanaan upacara perkawinan anak kemenakannya yang sudah dewasa untuk memenuhi adat dan sunnah Rasul menurut ajaran Islam. Dalam rangka mensukseskan suatu upacara perkawinan, mamak sangat berperan dan bantuannya sangat diharapkan untuk menyelenggarakan pesta adat tersebut, maka mamak yang bersangkutan terlibat langsung dengan untuk bekerjasama.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan acara perkawinan seseorang di Minangkabau dalam waktu yang sama telah melakukan dua tuntutan yaitu tuntutan agama dan tuntutan adat. Ini berarti bahwa pada waktu melaksanakan agama dengan sendirinya telah melaksanakan tuntutan adat, begitu pula pada waktu melaksanakan tuntutan adat ia telah melaksanakan ajaran agama. Ini dapat terjadinya karena telah berpadunya adat dengan agama atau adat menyatu dalam agama.

Kalau menyangkut masalah tenaga, maka dalam hal ini mamak dapat mengerahkan tenaga anak kemenakannya sebanyak yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu seperti membersihkan jalan, memperbaiki rumah, membuat dapur dan lain sebagainya.

### **3. Pergeseran atau Perubahan Sosial**

#### **a. Pengertian Pergeseran**

Pergeseran menurut Kamus Bahasa Indonesia ( Purwadarminto, 1982:13) berarti peralihan, perpindahan dan pergantian. Sedangkan menurut Gillin dan Gillin dalam Sudjono Dirdjosisworo (1993:163) menyatakan perubahan sosial adalah “ suatu variasi dan cara hidup yang telah diterima yang disebabkan karena perubahan geografis, kebudayaan, komposisi penduduk, ideologi dan penemuan baru dalam masyarakat.. pendapat lain dikemukakan oleh Bottomore dalam Syamsir (2003:124) menyatakan bahwa “perubahan sosial merupakan perubahan dalam hubungan dan interaksi antar orang-orang, komunitas dan organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah suatu proses modifikasi atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup antara dua kebudayaan yaitu kebudayaan lama dan kebudayaan yang baru yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku, kelompok masyarakat, hubungan-hubungan sosial ekonomi dan kelembagaan masyarakat yang menembus batas ke berbagai tingkat kehidupan sosial masyarakat dikarenakan berbagai aspek kehidupan yang selalu berkembang dan terus berubah sesuai perkembangan pengetahuan masyarakat serta teknologi penunjangnya. Perubahan itu bisa berupa kemajuan (progress) atau justru mungkin sebuah kemunduran ( regress), seperti yang dijelaskan Astrid Susanto dalam Syamsir (2003:124) bahwa:

“perubahan sosial akan mengalami kemajuan (progress) apabila masyarakat bisa menguasai teknologi, dan penggunaan penemuan teknologi tersebut mengubah pendapat dan penilaian melalui falsafah hidup baru dan perubahan sosial akan mengalami kemunduran (regress) apabila manusia tenggelam dalam persoalan-persoalan yang dihadapinya, dan tidak dapat

mengambil sikap atau keputusan terhadap keadaan baru kedalam keadaan itu maka terjadi frustrasi”.

Secara umum menurut Soerjono Soekanto (2003:301) perubahan sosial hanya dapat ditemukan apabila seseorang meneliti susunan kehidupan masyarakat pada suatu waktu, dan membandingkannya dengan susunan kehidupan masyarakat pada masa lampau.

### **b. Penyebab dan Penghalang Perubahan Sosial**

Mengenai penyebab perubahan sosial budaya yaitu (1) perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri, dan (2) perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Perubahan yang berasal dari masyarakat disebabkan oleh (a) perkembangan ilmu pengetahuan, (b) penambahan jumlah penduduk yang mengakibatkan urbanisasi, persaingan yang semakin tinggi, pengangguran dan sebagainya yang menyebabkan munculnya perubahan baru pada sifat individual, jenis pekerjaan dan sebagainya, (c) pertentangan dan pemberontakan (konflik dalam nilai-nilai, norma-norma, politik, etnis, agama, adat istiadat) dapat menimbulkan perubahan sosial. Sedangkan perubahan dari luar kebudayaan masyarakat lain, (a) peperangan, (b) perubahan disebabkan peristiwa alam.

Soerjono Soekanto (1990:361-366) menerangkan faktor pendorong dan penghalang perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial antara lain: (a) kontak dengan budaya lain, (b) sistem Pendidikan formal yang maju, (c) sikap saling menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, (d) toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang, (e) sistem lapisan masyarakat yang terbuka, (f) penduduk yang heterogen, (g) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, (h) orientasi berkeinginan untuk memperbaiki hidupnya.

Sedangkan faktor penghalang perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto (1990:365-366) adalah, (a) kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, (b) perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, (c) sikap masyarakat yang sangat tradisional, (d) adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vasted interest*, (e) rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada interaksi kebudayaan yang tertutup, (f) prasangka terhadap hal-hal baru atau asing yang tertutup, (g) hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, (h) adat atau kebudayaan, (i) nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin terjadi.

### **c. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial**

Berdasarkan cepat lambatnya, perubahan sosial dibedakan menjadi dua bentuk umum yaitu perubahan yang berlangsung cepat dan perubahan yang berlangsung lambat. Kedua bentuk perubahan tersebut dalam sosiologi dikenal dengan Evolusi dan Revolusi.

#### **1. Perubahan Evolusi**

Perubahan evolusi merupakan perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain perubahan sosial terjadi karena dorongan usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap

kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu (Abdul Syani, 1994:167).

Menurut Soedjono Soekanto ( 1996:345) terdapat tiga teori yang mengupas tentang evolusi antara lain:

a. Unilinear Theory of Evolution

Menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna.

b. universal Theory of Evolution

Menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu.

c. Multilinear Theories of Evolution

Menekankan pada penelitian terhadap tahap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat, misalnya penelitian pada pengaruh perubahan sistem mata pencaharian dari sistem berburu ke sistem pertanian.

2. Perubahan Revolusi

Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis revolusi diartikan sebagai perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Dalam revolusi

perubahan dapat terjadi dengan direncanakan atau tidak direncanakan, dimana sering kali diawali dengan konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Soedjono Soekanto dalam Abdul Syani (1992:169) revolusi tidak dapat terjadi di setiap situasi dan kondisi masyarakat. Secara sosiologis, suatu revolusi dapat terjadi jika memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

- a. Ada beberapa keinginan umum mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus adaperasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- b. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu memimpin masyarakat tertentu.
- c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dengan masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya masyarakat.
- d. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat, artinya adalah bahwa tujuan tersebut bersifat konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat, selain itu diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak, misalnya perumusan suatu ideologi.
- e. Harus ada momentum untuk suatu revolusi, bila momentum yang dipilih kelir maka revolusi bisa gagal.

#### **d. Dampak Perubahan Sosial dan Budaya**

Muim dalam sosiologi (2006:129) membagi dampak perubahan sosial dalam tiga bentuk yaitu:

##### **1. Disorganisasi**

Disorganisasi merupakan proses memudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, karena perubahan yang terjadi dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Disorganisasi sering dihubungkan dengan nilai-nilai moral, yaitu anggapan yang baik dan buruk terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat, ada unsur yang tidak dapat diubah selama hidup oleh pihak manapun.

##### **2. Reorganisasi**

Proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai yang baru telah melembaga dalam diri masyarakat. Disini yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan masyarakat, kemungkinan akan terjadi suatu keadaan dimana norma-norma lama sudah hilang sedangkan norma-norma baru belum terbentuk, sehingga anggota masyarakat tidak mampu untuk mengukur tindakan-tindakan karena batasannya tidak ada.

##### **3. Ketertinggalan Budaya**

Masyarakat yang sudah mengalami perubahan tidak selalu perubahan pada unsur masyarakat dan kebudayaan mengalami kelainan yang seimbang dikarenakan ada unsur-unsur yang cepat berubah, akan tetapi ada unsur-unsur yang sukar berubah, sehingga perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat tidak seimbang antara unsur yang satu dengan yang lainnya.

## **B. Kerangka Konseptual**

*Mamak kandung* pada hakekatnya memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga ibunya(saparuiik). Mamak berperan dalam memimpin dan mengayomi anak kemenakan dan saudara-saudara perempuannya dalam berbagai bidang. Namun seiring perubahan zaman fungsi mamak pun mulai bergeser dari yang semestinya. Mamak cenderung lebih mendahulukan kepentingan dari keluarganya yaitu anak dan istrinya sehingga tidak lagi peduli dengan kesejahteraan anak kemenakann dan saudara-saudara perempuannya. Padahal seharusnya mamak kandung harus lebih memprioritaskan keluarga saparuiiknya.


Nyatanya sekarang bahwa hubungan mamak dengan kemenakan menurut adat sudah merosot atau mulai bergeser, fenomena ini menyebabkan perubahan pula dalam hubungan mamak dan kemenakan sekarang. Sebab-sebab perubahan ini terjadi seiring pesatnya perkembangan zaman yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pendidikan anak kemenakan yang semakin tinggi dewasa ini membuat peran mamak pun mulai berkurang terhadap pendidikan kemenakan karena kemenakan merasa sudah pintar dan tidak perlu lagi bertanya pada mamak.

Semakin menipisnya hubungan kekerabatan antara mamak terhadap kemenakan disebabkan juga karena semakin eratnya hubungan suami(mamak) terhadap isteri dan anak-anaknya. Hal ini menjadi salah satu penyebab mamak tidak lagi memperdulikan kepentingan dan kebutuhan anak kemenakannya. Budaya asing yang masuk ke dalam nagari ikut memberikan andil dalam merenggangnya hubungan antara mamak dengan kemenakan, hal ini

menimbulkan akibat hilangnya rasa kegotong-royongan dalam membina dan membangun moril dan materil termasuk pembinaan pembangunan moral anak kemenakan oleh mamak.

Tidak mempunyai *mamak* dalam menjalankan fungsi sepenuhnya terhadap kemenakan menyebabkan hubungan kekerabatan antara mamak dengan kemenakan mulai merenggang. Hal ini juga didasari karena kurangnya peran kemenakan dalam mewujudkannya. Kemenakan yang tidak mendengarkan dan mematuhi perintah dari mamak akan menyebabkan semakin banyaknya terjadi pelanggaran-pelanggaran adat dan krisis moral di kalangan masyarakat seperti yang marak terjadi saat ini. Maraknya kebudayaan asing yang meracuni anak kemenakan dan kurangnya tanggung jawabnya mamak dalam mengontrol anak kemenakannya akan menghancurkan kebudayaan Minangkabau sebagai salah satu ciri dari kebudayaan nasional kita.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Pergeseran fungsi mamak tersebut dapat dilihat dalam kerangka konseptual dibawah ini:



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pergeseran fungsi Mamak kandung pada masyarakat Nagari Kubang umumnya dilatarbelakangi oleh pola hidup merantau yang terjadi. Mamak yang merantau tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik dalam membimbing kemenakannya karena dibatasi oleh jarak, sehingga silaturahmi antara mamak dan kemenakan tidak berjalan dengan baik.
2. Pergeseran fungsi mamak kandung pada masyarakat nagari Kubang telah terjadi dalam bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, adat dan upacara perkawinan.
3. Dampak yang ditimbulkan dari pergeseran fungsi mamak kandung dalam keluarga yaitu Figur Mamak kurang disegani Kemenakan, Wibawa Mamak mulai luntur di tengah masyarakat yang disebabkan oleh lunturnya kekerabatan dan renggangnya hubungan sosial antara mamak dan kemenakan, dan perubahan struktur dan tanggung jawab dalam keluarga, sumando (Ayah dari kemenakan) lebih berperan dari mamak dalam membimbing dan mengontrol kemenakan, tanggung jawab yang semula dimiliki oleh mamak telah diambil alih oleh Sumando karena ketidakmampuan mamak menjalankan tanggung jawabnya terhadap kemenakan.

## **B. Saran**

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan dalam rangka mengembalikan fungsi Mamak kandung dalam keluarga antara lain adalah:

1. Mamak seharusnya menjalin silaturahmi yang baik dengan kemenakan, bagi mamak yang merantau diusahakan untuk sesekali pulang ke kampung dan mengunjungi kemenakan, dan bagi mamak yang dikampung tetap melakukan kontrol terhadap kemenakan sesuai dengan fungsinya.
2. Kepada Pemerintahan Nagari dan KAN (Kerapatan Adat Nagari) lebih meningkatkan pelaksanaan adat yang bersendikan syarak, syarak bersendi kitabullah (ABS-SBK) untuk menjadi pedoman bagi mamak maupun kemenakan dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1994. *Sosiologi skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: bumi Aksara
- Amir, B. dkk. 1984. *Dampak Modernisasi Terhadap Sistem Keekerabatan Minangkabau*. Proyek IDKP Sumbar 1983/1984
- Amir Syarifuddin. 1984. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung
- . 1990. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya
- . 1985. *Tata Kelakuan di lingkungan Pergaulan Keluarga dan Masyarakat Setempat di daerah Sumbar*. Proyek IDKP 1984/1985
- A. A Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Gramedia
- Burhan Mungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Datuk Dirajo Sanggono. 1987. *Uraian Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi: Pustaka Indonesia
- Eka Asih Febriani. 2007. *Peranan Mamak Dalam Proses Pelaksanaan perkawian Kemenakannya*. *skripsi*. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
- Eko Setiawan. 2007. *Peranan Mamak Kepala Waris dalam Penguasaan Dan Pengurusan Tanah Ulayat kaum*. *Skripsi*. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
- Fioni Sukmasari. 1986. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: Karya ilmiah
- Hadari Nawawi. 1993. *Kepemimpinan Menurut Islam*. Pontianak: Gajah Mada University Press
- Idrus Hakimy. 1984. *Rangkaian Mustika Adat Bersendi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Karya
- . 1988. *Seribu Pepatah-petitih minang-bidal Pantun Gurindam*. Bandung: Remaja Karya Forum Pendidikan. ( September 1988)
- Imran Manan. 1988. *Peranan Kebudayaan Minangkabau Dalam Pemekaran Kebudayaan Nasional*.
- James, A. Black and Champion J. Dean. 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. Rapika Aditiwa